



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 530.OL/Kpts/SR.320/B/08/2019

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK  
DENGAN NAMA DAGANG PELANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR.140/10/2017 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada PT Pupuk Kalimantan Timur dengan nama dagang PELANGI;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR.140/10/2017 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Peraturan menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT Pupuk Kalimantan Timur, Nomor 92/D40000-Jkt/II.19, tanggal 7 Februari 2019 Perihal Pendaftaran Pupuk NPK 14-12-16 An-Organik dengan Nama Dagang "PELANGI";
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 9836/PL.100/A.9/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 hal Permohonan Pendaftaran Pupuk Pupuk An-Organik Merek Dagang PELANGI;
3. Sertifikat SNI dari Balai Sertifikasi Industri, Jakarta Nomor sertifikat 116/W/Pro/B/VII/2018 tanggal 10 April 2019;
4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk PELANGI, , tanggal Agustus 2019;
5. Sertifikat Merk Nomor IDM 000393785 tanggal 23 Juli 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada :
- Nama Perusahaan : PT Pupuk Kalimantan Timur  
Alamat Perusahaan : Jl. IR. James Simanjuntak No.01 Kelurahan Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kaltim  
Nama Produsen : PT Pupuk Kalimantan Timur
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama dagang : PELANGI  
b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2019.238  
c. Jenis Pupuk : NPK 14-12-16 (Butiran)  
d. Warna : Warna-warni  
e. Ukuran kemasan : 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 40 kg dan 50 kg  
f. bahan kemasan : Plastik  
g. Kandungan Hara : N : 14 %  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : 12 %  
K<sub>2</sub>O : 16 %  
Kadar Air : 3 %
- KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
- KETIGA : Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN  
SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY  
NIP 196203221983031001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:  
Menteri Pertanian (sebagai laporan).